

***Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

Wilda Mahaliya, Tri Imam Munandar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: wildamahaliya11@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan merupakan tindak pidana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua kejahatan merupakan murni niat atau *mainsrea* dari pelaku. Dalam beberapa kasus kejahatan menunjukkan bahwa korban juga dapat memprovokasi atau memancing pelaku yang membuat terjadinya penimbunan korban (viktimisasi). Peranan calon korban yang membuat atau mempercepat kejahatan bisa disebut dengan *victim precipitation*. Di dalam terjadinya kejahatan, biasanya masyarakat ataupun penegak hukum lebih memfokuskan kepada kesalahan pelaku dibanding mengkaji dari sisi peranan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu kejahatan tidak hanya dari sisi pelaku melainkan juga dari sisi peranan korban atau *victim precipitation*, yang bisa digunakan oleh hakim di dalam pertimbangannya pada poin hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh bahwa putusan pemidanaan, hakim cenderung mempertimbangkan aspek sosiologis dari terdakwa seperti terdakwa berlaku sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, masih muda, dan terdakwa belum pernah dihukum. Pada dasarnya, *victim precipitation* ini belum menjadi pertimbangan yang secara tersurat ditulis dalam putusan pemidanaan. Karena itu penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberi ruang untuk mempertimbangkan *victim precipitation* ini didalam putusan pemidanaan agar terciptanya keadilan untuk pelaku maupun korban.

Kata Kunci: *Victim Precipitation*,
Pertimbangan Hakim,
Pemidanaan.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-10-09

Accepted: 2023-10-09

Publish: 2023-11-30

KEYWORDS: *Victim Precipitation*,
Judge's Consideration,
Sentencing.

ABSTRACT

Crime is a criminal act that is often encountered in everyday life. However, not all crimes are pure intention or main intention of the perpetrator. In some crime cases, it shows that the victim can also provoke or provoke the perpetrator, which can lead to victimization. The role or attitude of potential victims that creates or accelerates crime can be called victim precipitation. When a crime occurs, usually the public or law enforcers focus more on the fault of the perpetrator of the crime rather than examining the role of the victim. This research aims to examine a crime not only from the perspective of the perpetrator but also from the perspective of the role of the victim or victim precipitation, which can be used by the judge in his consideration of things that aggravate and mitigate the defendant in accordance with article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code . In this research the author uses a normative juridical method with a case and law approach. The results obtained are that in sentencing decisions, judges are more

likely to consider sociological aspects of the defendant, such as the defendant acting politely during the trial, the defendant regretting his actions, the defendant being young, and the defendant having never been convicted. Basically, victim precipitation has not been a consideration that is explicitly written into the sentencing decision. Therefore, the author hopes that this research can provide space to consider victim precipitation in sentencing decisions so that justice can be created for both the perpetrator and the victim.

A. PENDAHULUAN

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹ Menurut Arief Gosita, “viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya”.² Korban juga dapat memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar maupun tidak, secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kasus-kasus tertentu pihak korban dapat berperan secara aktif maupun pasif serta dengan motivasi positif ataupun negatif yang bergantung dengan situasi dan kondisi pada saat atau sebelum tindak pidana berlangsung. Peranan ataupun sikap dari seseorang yang merupakan calon korban dari suatu tindak pidana dapat disebut *victim precipitation*. *Victim Precipitation* adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Peran korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, kapan dilakukannya sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Pembahasan mengenai korban kejahatan, paradigma dan konstruksi berpikir yang ada tentunya tidak lepas dari ilmu viktimologi.

¹Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010), hlm. 43.

²Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm. 40.

Selama ini tidak dapat dipungkiri dalam menangani suatu tindak pidana perhatian tercurah pada pelaku tindak pidana saja. Sedikit sekali perhatian yang diberikan pada korban yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Disini korban tidak hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Penulis disini akan membahas dan mengutamakan mengenai tipe korban yang secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Karena pada kenyataan nyadidalam tindak pidana ada pelaku dan korban yang sama-sama sebagai partisipan yang saling berhubungan dan memiliki interaksi serta memainkan peranan yang penting. Baik pelaku maupun korban nantinya akan menjadi faktor yang menentukan dan mempertimbangkan bagaimana pembedaan yang akan diputus oleh hakim di pengadilan untuk mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini, antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya. Misalnya, pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil harta benda tersebut. Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan ada empat tipe korban, yaitu:

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku. Peranan korban akan menentukan hak untuk memperoleh jumlah *restitusi*, tergantung pada tingkat

peranannya terhadap terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, demikian juga dalam proses peradilan pidana.³

Lebih lanjut, pengertian kejahatan tanpa korban (*crime without victims*) bermakna dua sisi, bahwa kejahatan yang tidak menimbulkan korban secara langsung, hanya pelaku tersebut yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri.⁴

Berdasarkan pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan, hakim cenderung lebih menitikberatkan kesalahan yang berada pada diri pelaku. Hal ini tentu sangat tampak dalam berbagai pertimbangan yang dipakai hakim, contohnya dalam kasus penganiayaan pelaku bernama Sunardi dalam putusan nomor 556/Pid.B/2020 PN Jmb. Kronologi peristiwa menunjukkan bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukulkan selang regulator kepada korban yang mana diawali dengan cekcok mulut lalu korban memukul kepala pelaku yang membuat pelaku kesal dan marah hingga melakukan penganiayaan. Dalam pertimbangan hakim, peran korban tidak turut dipertimbangkan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapakah *Victim Precipitation* perlu dipertimbangkan Hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan?
2. Bagaimanakah kebijakan *Victim Precipitation* ini untuk kedepannya?

Victim precipitation belum menjadi suatu pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, seharusnya dalam tindakan-tindakan pidana tertentu yang mana peran korban sangat signifikan dengan terjadinya peristiwa pidana ini hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu permasalahan yang dibahas, pendekatan tersebut yaitu : "Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*)."⁵

³Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana (Medan: CV. Manhaji, 2020), hlm. 52.

⁴Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)", PAMPAS: Journal Of Criminal, 2, 2 (2021), hlm. 92.

⁵Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berupa menggambarkan fakta yang ada melalui data sekunder yang akan dikaitkan dengan teori atau konsep yang telah dikonstruksikan untuk menganalisis masalah.

B. PEMBAHASAN

1. *Victim Precipitation* Sebagai Salah Satu Aspek Yang Perlu Dipertimbangkan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana

Hakim tentunya sebagai pihak yang berkuasa untuk mengadili suatu perkara pidana akan mengkaji dan membuktikan didalam persidangan bagaimana keterkaitan antara pelaku dan korban sebagai partisipan tindak pidana. Pelaku dan korban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam terjadinya tindak pidana. Pelaku maupun korban sama- sama memiliki peranan yang berpengaruh dalam terjadinya kejahatan, oleh karena itu penting untuk dikaji dari sisi keduanya sehingga memperoleh keadilan yang seadil-adilnya di dalam putusan hakim nantinya. Berbicara mengenai mengadili suatu perkara pidana, hal ini sebenarnya sudah di atur di dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

KUHAP sebenarnya sudah mengatur apa saja yang harus termuat di dalam surat putusan pidana khususnya dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menentukan: “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa”. Pada pasal ini sudah jelas tergambar bahwa hakim harus mempertimbangkan baik buruknya terdakwa untuk menjadi pertimbangan di dalam putusannya, dan hakim memiliki kebebasan dalam hal seperti apa untuk memberikan pertimbangan terhadap pelaku tindak pidana, karena mengingat tidak ada batasan tertentu untuk mempertimbangkannya namun tentunya masih di dalam aturan yang berlaku.

Secara normatif, Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat menjadi ruang bagi hakim untuk memasukkan *victim precipitation* ini ke dalam hal- hal yang meringankan pidana di dalam pertimbangan hakim, namun hal ini belum banyak digunakan mengingat pertimbangan yang diperhatikan berfokus kepada terdakwa baik dari pertimbangan yuridis maupun sosiologis. Berikut beberapa contoh kasus yang mana peranan korban disini memang signifikan:

a). Kasus dalam Putusan Nomor: 556/Pid.B/2020/PN Jmb

Pada awalnya, kasus ini bermula dari korban yang datang kerumah terdakwa bermaksud untuk menagih uang ganti rugi barang yang sudah di ambil terdakwa sejumlah Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji

membayarinya. Lalu dikarenakan uang yang ditagih belum ada mengakibatkan cekcok mulut antara korban dan istri terdakwa dengan mengancam akan melaporkan ke polisi apabila tidak membayarinya. Tidak berlangsung lama, terdakwa datang menghampiri korban dan istri terdakwa yang terlibat cekcok mulut, dan ikut terlibat adu mulut dengan korban. Dikarenakan korban kesal terhadap pelaku, lalu korban memukul kepala pelaku yang menyebabkan pelaku pergi seraya marah-marah dan kembali dengan membawa selang kompor gas. Lalu pelaku mengayunkannya ke arah korban beberapa kali yang menyebabkan korban terluka. Berdasarkan kasus di atas, pelaku dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana semua unsur telah terpenuhi, dan pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Di dalam pertimbangannya, hakim mengemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Korban sudah memaafkan terdakwa

Pasal yang dikenakan :

- Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pidana :

- Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat kita lihat bahwa *victim precipitation* di dalam tindak pidana ini belum menjadi suatu poin pertimbangan dalam hal memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

b). Kasus dalam Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2017/PN Idm

Kasus ini bermula saat terdakwa merasa telah dianiaya atau dikeroyok oleh saksi HABIB BURROHMAN dan saksi HILAL HILMAWAN pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 20.30 Wib ketika sedang nongkrong di *Sport Center* Kel. Karanganyar Kab. Indramayu, pada saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi ROBY ALAMSYAH dan saksi TARSANA. Terdakwa yang merasa kesal telah dianiaya atau dikeroyok tersebut pada sekira pukul 21.36 Wib melampiaskan kekesalannya dengan membuat/menulis status pada akun *facebook* milik Terdakwa (yaitu akun *facebook* Eko IndraprasdaMusdiono) menggunakan *handphone* merk Oppo R7S warna putih dengan menuliskan kata-kata: "HILAL HIMAWANN KAMU PREMAN INDRAMAYU TAH SYA CARI KAMU, KAMU MKSUDNYA APA PREMANISMEE GT SYA UDH ADA BUKTI! MSUKAN

RANAH HUKUM! PEMUDA PANCASILA BUKAN KUMPULAN PREMAN KAYA KAMU! Lalu terdakwa pada saat itu kembali melampiaskan kekesalannya dengan membuat/menulis status pada aplikasi *Blackberry Masanger* (BBM) miliknya menggunakan *Handphone* merk Oppo R7S warna putih dan menuliskan kata-kata: “PP tuhh ormas atau kumpulan preman? ormas di indonesia Cuma PP ajathyg menurut dia merasa hebat? maju tak gentar!” dan “sapmappindramayu itu kumpulan para preman atau kumpulan para jongosnya yance”. Selanjutnya korban yang merasa tidak terima dengan tulisan terdakwa tersebut melaporkan terdakwa ke kepolisian untuk diproses. Yang pada akhirnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pertimbangan dalam hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan tersebut ialah:

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ataupun pihak SAPMA PP;
- Terdakwa sebagai mahasiswa sepatutnya menghormati saksi HILAL HIMAWAN sebagai Dosen di Universitas Wiralodra.;
- Kata-kata pada status media sosial yang dibuat oleh Terdakwa tidak hanya tertuju pada seseorang, namun juga menyebutkan sebuah organisasi kemasyarakatan;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyatakan menyesal;

Pasal yang dikenakan :

- Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pidana :

- Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

Berdasarkan kasus yang terjadi, disini terlihat adanya aksi dan reaksi dari masing-masing pihak yang mana terdakwa yang melakukan penghinaan di media sosial dipancing oleh korban yang menganiaya terdakwa terlebih dahulu yang menyebabkan terdakwa kesal dan melampiaskannya dengan melakukan penghinaan di media sosial.

- i. Kasudalam Putusan Nomor: 322/Pid.B/2016/PN Bjn

Pada awalnya, kasus ini bermula dari terdakwa yang dengan sengaja menyenggolkan sepedanya ke sepeda korban lalu terjatuh dan kemudian terdakwa langsung menindih tubuh korban pada bagian perut lalu korban dipukul terdakwa sebanyak tiga kali dengan tangan kosong mengenai bagian mata kemudian korban yang mencoba melepaskan diri dengan cara memiringkan tubuh ke kiri namun terdakwa malah menggigit pantat korban yang membuat korban terluka. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kejadian penganiayaan tersebut dipicu rasa cemburu karena suami terdakwa pernah mengajak korban untuk bekerja di Surabaya, lalu pada akhirnya ketika korban tidak lagi diajak oleh suami terdakwa, korban yang sakit hati sering mengejek terdakwa sehingga menimbulkan ketersinggungan dari terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ialah :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan etika pergaulan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan.

Pasal yang dikenakan :

- Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pidana :

- Penjara selama 4 (empat) bulan.

Sama seperti beberapa kasus yang sudah dikemukakan sebelumnya, kasus ini juga mengandung *victim precipitation* dalam hal korban yang melontarkan kata kata mengejek (penghinaan) terhadap pelaku. Secara viktimisasi, kata ejekan itu lah yang merupakan awal yang menimbulkan penganiayaan tersebut. Akan tetapi dalam putusan ini pun peran korban yang menyebabkan viktimisasi tersebut tidak dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah dianalisis di atas selanjutnya penulis ingin membandingkan dengan suatu kasus tanpa adanya peranan dari korban ataupun tanpa adanya *victim precipitation* yang menyebabkan suatu tindak pidana. Disini penulis mengambil contoh kasus untuk menjadi tolak ukur yaitu:

- a). Putusan Nomor 636/Pid.B/2018/PN Jmb

Kasus ini bermula ketika korban berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor, dan melintas di jalan lingkar barat II Kec. Kota Baru Jambi, lalu terdakwa meminta korban untuk memberhentikan sepeda motornya untuk mengantarkan terdakwa ketempat kerja terdakwa di kafe Parapat, namun korban menolak permintaan terdakwa tersebut hingga terjadi pertengkaran, kemudian tiba-tiba terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menarik dagu korban, memukul lengan tangan korban, dan menarik/menjambak rambut korban, selain itu terdakwa juga berusaha merebut *handphone* milik korban, akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam hal yang meringankan dan memberatkan ialah :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban menderita luka- luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Pasal yang dikenakan :

- Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pidana :

- Penjara selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan contoh kasus di atas, memang pada dasarnya hakim biasanya dalam hal yang memberatkan dan meringankan tidak menyebutkan batasannya, namun penulis disini berharap hal seperti *victim precipitation* ini seharusnya dituliskan di dalam putusan dalam poin pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Karena dari beberapa kasus yang sudah penulis analisis ternyata pada tindak pidana penganiayaan yang ada *victim precipitation* maupun tidak, pada dasarnya ada sedikit perbedaan pada lamanya pidana yang dijatuhkan, namun tidak menjadi suatu kepastian apakah perbedaan itu didasarkan pada peranan korban maupun akibat yang lain. Seperti yang sudah penulis singgung sebelumnya, sebenarnya hal ini masih menjadi suatu kekaburan mengingat hakim yang mempunyai kebebasan dalam hal mempertimbangkan maupun memutus ppidanaan.

2. Kebijakan Mengenai *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Untuk Kedepannya

Pada dasarnya, hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Hukum pidana memiliki dua sisi, yaitu sisi yang mengatur

tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar aturan tersebut, dan ancaman pidananya, yang disebut dengan hukum pidana substansif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi yang lain mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, dan disebut dengan hukum pidana formil.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pun juga ikut berkembang. Untuk itu ilmu pengetahuan pun juga harus ikut berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan, salah satunya ilmu viktimologi ini yang mempelajari tentang korban kejahatan. Berdasarkan studi viktimologi ini, sebenarnya memberi gambaran bahwa korban tidak hanya sebatas suatu subjek yang harus dilindungi namun disini juga mempelajari korban dalam artian luas, yaitu bagaimana kedudukan dan peranan korban di dalam tindak pidana, seperti apa yang menyebabkan penimbunan korban, apa saja faktor yang dapat memicu seseorang untuk menjadi korban, dan bagaimana cara mencegah penimbunan korban itu sendiri.

Dengan adanya viktimologi ini, diharapkan pengkajian mengenai kejahatan tidak hanya berfokus pada pelaku saja, melainkan juga dari aspek korbannya, untuk itu menurut penulis hal ini perlu untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus tertentu yang secara jelas adanya *victim precipitation* ini. Berdasarkan pandangan penulis dalam penjelasan peraturan tersebut di atas yaitu peraturan itu jika dihubungkan dengan *victim precipitation* apakah kualifikasi tentang korban sudah diatur dari berbagai aspek, terutama jika dalam keadaan tertentu terjadi suatu peristiwa hukum yang menyebabkan adanya kausalitas antara korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana terkait. Menurut hematnya dari segi pertanggung jawaban pelaku maupun korban harus dijelaskan secara rinci dalam undang-undang tersebut, sehingga terciptanya keadilan yang diharapkan ideal. Dalam hal ini juga peran penegak hukum terkhusus seorang hakim harus jeli dalam menangani suatu kasus yang seperti yang sudah disebutkan diatas agar dapat memahami dan mempertimbangkan *victim precipitation* agar dapat menjadi dasar pertimbangan hukum yang dapat dianggap adil bagi pihak korban dan pelaku itu sendiri. *Victim precipitation* bukan hanya sebagai dasar doktrin melainkan dapat dimasukkan dalam pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

⁶Anna Maria Salamor, Elias ZadrackLeasa, "Pengembalian Kerugian Nasabah Akibat Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan Pidana", *Jurnal Belo*, 6, 2 (2021), hlm. 212- 213.

Selanjutnya bahwa pemidanaan yang selama ini hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, maka dengan mengetahui *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana akan tercapai tujuan yang lebih tinggi yaitu pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. *Victim precipitation* dapat digunakan sebagai sarana pencegahan terjadinya tindak pidana, yaitu agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan dirinya menjadi korban tindak pidana karena kelalaiannya sendiri. Hal ini selaras dengan teori relatif dalam hukum pidana yaitu : Teori relatif memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁷

Berdasarkan teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.⁸

Jika diteliti berdasarkan undang-undang yang mengatur baik di dalam KUHAP maupun di dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa *victim precipitation* ini belum diatur secara lebih jelas ataupun rinci, melainkan ini hanya merupakan kebebasan hakim dalam menentukan dan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang patut untuk di masukkan ke dalam pertimbangannya. seharusnya hal ini dapat di pertimbangkan oleh hakim, namun tidak dituliskan di dalam putusannya dikarenakan pertimbangan hakim yang berfokus pada tuntutan jaksa penuntut umum saja. Oleh karena itu penulis berpendapat ada baiknya hal ini di kedepannya dapat dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim karena juga tidak

⁷Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

⁸Widja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 26.

sedikit korban yang secara sadar menjadi dalang ataupun provokator dari suatu tindak pidana.

C. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa *victim precipitation* perlu untuk dipertimbangkan hakim di dalam putusan pemidanaan, mengingat dalam beberapa kasus kejahatan bahwa tidak hanya pelaku yang berniat untuk melakukan tindak pidana melainkan ada peranan ataupun provokasi dari korban yang membuat pelaku yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Hal ini perlu untuk dipertimbangkan agar terciptanya keadilan antara pelaku dan korban, sehingga kedepannya korban juga dapat tahu dan mengantisipasi faktor-faktor apa saja yang dapat menjadikan dirinya sebagai korban dalam suatu tindak pidana.
2. Viktimologi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan analisis terhadap pencegahan kejahatan dan hukuman yang patut diberikan dan diterapkan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu pertimbangan mengenai *victim precipitation* ini seharusnya patut untuk di atur secara jelas untuk kedepannya, mengingat hukum tidak hanya berlaku untuk menghukum pelaku tindak kejahatan saja melainkan hukum juga berguna untuk mencegah setiap orang untuk tidak menjadi calon korban dari kejahatan karena banyak faktor yang dapat menjadi mula dari kejahatan salah satunya ialah peranan korban itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Buku

Gosita, Arief. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002.

Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Priyatno Widja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Siregar, Gomgom T.P dan Rudolf Silaban. Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana. Medan: CV Manhaji, 2020.

Yulia, Rena. Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Hasan, Tasya Nafisatul dan Marli Candra. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (*Victim less Crime*)". PAMPAS: Journal Of Criminal, 2, 2, (2021).

Maria Anna Salamor, Elias Zadrack Leasa, "Pengembalian Kerugian Nasabah Akibat Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan Pidana", Jurnal Belo, 6, 2 (2021).